



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**PUTUSAN**

**Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1). Nama : **Hengki Purnanda, SH**  
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1310021709820005  
Alamat : Jorong Kubang Panjang, Nagari Empat Koto,  
Kecamatan Pulau Punjung  
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Punjung / 17 September 1982  
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai  
Nasdem Kabupaten Dharmasraya
- 2). Nama : **H. Kaharuddin, SE**  
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1310011510630003  
Alamat : Jorong Sialang Gaung, Nagari Koto Padang,  
Kecamatan Koto Baru  
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Padang / 15 Oktober 1963  
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai  
NasDem Kabupaten Dharmasraya

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Dharmasraya Nomor : 03-SK/DPD-NasDem-DR/VII/2018, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya, tertanggal 10 Agustus Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019;-----

**TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang berkedudukan di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERMOHON**-----

Dengan nomor permohonan : 23/DPD-NasDem-DR/VIII-2018 tanggal 13 Agustus Tahun 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 13 Agustus Tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus Tahun 2018 dengan Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018;-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

**1. Pokok Permohonan Pemohon**

**1) Kewenangan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya**

- a. Bahwa sesuai pasal 103 ayat (c) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten/Kota;-----
- b. bahwa sesuai dengan pasal 467 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Dharmasraya akibat keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018;-----

- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d diatas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya berwenang untuk menyelesaikan proses sengketa pemilu yang dimohonkan oleh pemohon;-----

## **2) Kedudukan Hukum Pemohon**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum berbunyi “termohon dalam sengketa pemilu terdiri atas : a. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu dan b. Partai politik peserta pemilu, calon Anggota DPR, DPD dan DPRD atau pasangan calon untuk sengketa antara peserta;-----
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah menerbitkan Keputusan nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 yng tidak mencantumkan nama **Doni Apriko S. Pd SD** dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan oleh pemohon;--
- c. bahwa dengan demikian berdasarkan huruf a dan b pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----

## **3) Kedudukan Hukum Termohon**

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi “sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- b. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum berbunyi “termohon dalam sengketa pemilu terdiri atas : a. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu dan b. Partai politik peserta

pemilu, calon Anggota DPR, DPD dan DPRD atau pasangan calon untuk sengketa antara peserta”;-----

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah menerbitkan Keputusan nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 yang tidak mencantumkan nama **Doni Apriko S. Pd SD** dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan oleh pemohon;-----
- d. bahwa dengan demikian berdasarkan huruf a dan huruf b dan c termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi termohonan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu;-----

#### **4) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (4) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum berbunyi “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----
- b. bahwa pemohon mengajukan penyelesaian proses kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menerbitkan Keputusan nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018;-----
- c. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum berbunyi “permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

#### **5) Pokok Permohonan**

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018, dengan alasan dan dasar-dasar

sebagai berikut :

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya membuka pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018;-----
- b. Bahwa pemohon mendaftarkan daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan jumlah calon sebanyak 30 (tiga puluh) orang;-----
- c. Bahwa pemohon dalam pengajuan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada Dapil 2 mengajukan nama **Doni Apriko, S. Pd SD** pada nomor urut 6 (enam);-----
- d. Bahwa pemohon telah mendaftarkan seluruh calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Dharmasraya dari Partai NasDem pada tanggal 17 Juli 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang salah satu bakal calon pada Dapil 2 memuat nama **Doni Apriko, S. Pd SD** yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem kabupaten Dharmasraya;-----
- e. Bahwa pemohon telah melakukan perbaikan dan melengkapi berkas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- f. Bahwa pemohon telah melengkapi berkas atas nama **Doni Apriko, S. Pd SD** yang meliputi :-----
  - Model BB 1 DPRD-Kabupaten;-----
  - Model BB 2 DPRD – Kabupaten;-----
  - Surat Pengunduran Diri sebagai Komisioner Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panwascam Kecamatan Timpeh;---
  - Tanda Terima Pengunduran diri atas nama **Doni Apriko, S. Pd SD** oleh staff Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;-----
  - Surat Pemberitahuan Proses pengunduran diri dari atas nama **Doni Apriko, S. Pd SD** dari Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
- g. Bahwa tanggal surat 10 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan Keputusan nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019;-----
- h. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Dharmasraya nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 tidak mencantumkan nama **Doni Apriko, S. Pd SD** sebagai salah satu Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai NasDem Dapil 2;-----

#### 6) Alasan-Alasan Permohonan

a. bahwa setiap warga Negara Indonesia yang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah berhak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai salah seorang calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

a) Bahwa tidak dicantumkan nama **Doni Apriko, S. Pd SD** dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya maka pemohon telah mengalami kerugian karena kehilangan salah seorang yang dicalonkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai NasDem;-----

b) Bahwa telah diterbitkannya Surat keputusan pemberhentian atas nama **Doni Apriko, S. Pd SD** sebagai anggota Panitia Pengawas Kecamatan Timpeh oleh Badan Pengawasan pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;-----

c) Bahwa keterlambatan Surat keputusan pemberhentian atas nama **Doni Apriko, S. Pd SD** sebagai anggota Panitia Pengawas Kecamatan Timpeh oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat bukanlah merupakan kelalaian dan kesalahan dari pemohon atau **Doni Apriko, S. Pd SD**;-----

#### 7) Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk mengeluarkan Keputusan tentang Daftar Calon sementara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang menuat nama **Doni Apriko, S. Pd SD** sebagai salah seorang daftar calon sementara dari partai NasDem Dapil 2;-----

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan Keputusan ini;-----  
Apabila Bawaslu Kabupaten Dharmasraya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

## 2. Jawaban Termohon

### 1) Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban Termohon

Bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (2) peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum berbunyi “ Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak berita acara mediasi tidak tercapai kesepakatan ditanda tangani disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak berita acara mediasi tidak tercapai kesepakatan ditanda tangani;-----

### 2) Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa pemohon memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum menurut ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pasal 8 peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

### 3) Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa pokok permohonan Pemohon pada huruf f menyebutkan “*bahwa pemohon telah melengkapi berkas atas nama **Doni Apriko, S.Pd SD** yang meliputi*:-----

- *Model BB 1 DPRD-Kabupaten;*-----
- *Model BB 2 DPRD-Kabupaten;*-----
- *Surat Pengunduran Diri sebagai Komisioner Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panwascam Kecamatan Timpeh;*-----
- *Tanda Terima Pengunduran diri atas nama **Doni Apriko, S.Pd SD** oleh Staf Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;*-----
- *Surat Pemberitahuan Proses Pengunduran diri dari atas nama **Doni Apriko, S.Pd SD** dari Bawaslu Kabupaten Dharmasraya”*-----

Selanjutnya pokok permohonan Pemohon pada huruf h menyebutkan “*bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun*

2019 tanggal 10 Agustus 2018 tidak mencantumkan nama **Doni Apriko, S.Pd SD** sebagai salah satu Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai NasDem Dapil 2”-----

Terhadap pokok permohonan tersebut, pihak Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:-----

Bahwa tidak dicantumkannya nama Doni Apriko, S.Pd SD sebagai salah satu calon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Dharmasraya 2 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh calon yang bersangkutan. Salah satu syarat yang dimaksud adalah keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Timpeh;-----

Pasal 8 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan “Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”-----

Hari Senin tanggal 17 Juli Tahun 2018, ketika Pemohon (Partai NasDem) mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, keputusan pemberhentian **Doni Apriko, S.Pd SD** sebagai Panwaslu Kecamatan Timpeh tidak disampaikan atau tidak disertakan oleh Partai NasDem dalam syarat bakal calon yang bersangkutan. Hal ini menjadi salah satu penyebab bakal calon yang bersangkutan berstatus BMS (Belum Memenuhi Syarat);-----

Selanjutnya Bakal Calon yang berstatus BMS (Belum Memenuhi Syarat) dapat melengkapi persyaratan pada masa perbaikan, yang berlangsung dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Bulan Juli 2018, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Dalam masa perbaikan syarat bakal calon, Partai NasDem menyerahkan persyaratan perbaikan pada tanggal 31 Bulan Juli 2018. Dan dari hasil pemeriksaan dan verifikasi Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, termasuk pada berkas pencalonan **Doni**

**Apriko, S.Pd SD** masih juga tidak disertakan Keputusan Pemberhentian calon yang bersangkutan sebagai Panwaslu Kecamatan Timpeh;-----  
Hasil verifikasi perbaikan syarat calon Partai NasDem kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 123/PL.01.4-BA/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 6 Agustus Tahun 2018. Dalam Lampiran Berita Acara tersebut, yaitu Model BA.HP-DPRD Kabupaten Perbaikan untuk Calon 6 (yaitu atas nama **Doni Apriko, S.Pd SD**) untuk jenis dokumen nomor 10 (Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas) dinyatakan “TIDAK ADA” dan “TMS”;-----  
Selanjutnya, dalam Keputusan Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 10 Bulan Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tidak mencantumkan nama **Doni Apriko, S.Pd SD** sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;-----  
Bahwa dalam angka VII, Alasan-Alasan Permohonan Pemohon pada huruf d, Pemohon menyebutkan “*bahwa keterlambatan Surat keputusan pemberhentian atas nama **Doni Apriko, S.Pd.SD** sebagai anggota Panitia Pengawas Kecamatan Timpeh oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bukanlah merupakan kelalaian dan kesalahan dari pemohon atau **Doni Apriko, S.Pd.SD***”;-----  
Terhadap pokok permohonan tersebut, pihak Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:-----  
Dalam pernyataan tersebut, pemohon secara tersirat mengakui adanya kelalaian dan kesalahan yang menyebabkan keterlambatan penerbitan surat keputusan pemberhentian **Doni Apriko, S.Pd SD** sebagai Panwaslu Kecamatan Timpeh. Meskipun Pemohon tidak menyebutkan secara jelas siapa pihak yang lalai atau salah dalam hal keterlambatan terbitnya keputusan pemberhentian tersebut, keterlambatan keluarnya keputusan pemberhentian **Doni Apriko, S.Pd SD** adalah di luar dari tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, sebab kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan dimaksud bukanlah pada pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----

#### **4) Petitum**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk menjatuhkan Putusan sebagai

berikut:-----  
 Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----  
 Apabila Bawaslu kabupaten Dharmasraya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----  
 Demikianlah jawaban termohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini secara adil;-----

**3. Tanggapan Pihak Terkait**

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang Adjudikasi tanggal dua puluh tiga bulan Agustus Tahun 2018, tanggal dua puluh empat Agustus 2018, dan tanggal dua puluh tujuh Agustus 2018;-----

**4. Bukti-Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-10 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan KPU mengenai DCS anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018
2	P-2	Model B-DPRD Kabupaten
3	P-3	Model B.1-DPRD Kabupaten (Dapil 2)
4	P-4	KTP dan KTA Pemohon
5	P-5	Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang pemberhentian antar waktu saudara saudara Doni Apriko, S.Pd SD
6	P-6	Surat pemberitahuan proses pengunduran diri a.n Doni Apriko, S.Pd SD ke Panwaslu Kabupaten Dharmasraya dan Tanda Terima Surat Pengunduran diri saudara Doni Apriko, S.Pd SD
7	P-7	Surat Pngunduran diri saudara Doni Apriko S.Pd SD
8	P-8	SK Kepengurusan Partai Nasdem
9	P-9	Surat Keputusan DCS dari Partai Nasdem
10	P-10	Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-15 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018
2	T-2	Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan
3	T-3	Model BB.1 - DPRD Kabupaten
4	T-4	Model BB.2 - DPRD Kabupaten
5	T-5	Ijazah Paket C Saudara Doni Apriko S.Pd SD
6	T-6	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani Saudara Doni Apriko S.Pd SD dari RSUD Sungai Dareh
7	T-7	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (rohani) Saudara Doni Apriko S.Pd SD dari RSUD Solok
8	T-8	Surat Keterangan Narkoba Saudara Doni Apriko S.Pd SD dari RSUD Sungai Dareh
9	T-9	Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
10	T-10	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Kabupaten Dharmasraya
11	T-11	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Pidana dari Pengadilan Negeri Muaro Kelas II - Sijunjung
12	T-12	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri Saudara Doni Apriko S.Pd SD dari Panwaslu Kabupaten Dharmasraya
13	T-13	Surat pemberitahuan proses pengunduran diri a.n Doni Apriko ke Panwaslu Kabupaten Dharmasraya dan Tanda Terima Surat Pengunduran diri saudara Doni Apriko, S.Pd SD
14	T-14	Surat Pngunduran diri saudara Doni Apriko S.Pd SD
15	T-15	Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar saudara Doni Apriko S.Pd SD dari Universitas Terbuka Padang

#### 5. Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Pemberi Keterangan

- 1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon

juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:

**Keterangan saksi Pemohon**

1. Saudara saksi pemohon yang pertama atas nama Doni Apriko, S.Pd SD, Pada pokoknya saksi Pemohon menjelaskan sebagai berikut :
  - a) Bahwa pekerjaan saksi sebelum saksi mendaftarkan diri ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya menjadi salah seorang bacaleg adalah salah seorang Komisioner dari Panwaslu Kecamatan timpeh sebagai koordinator divisi hukum dan penanganan pelanggaran, dan sebelum saksi datang ke kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya mendaftarkan diri menjadi salah seorang bacaleg dari Partai Nasdem, saksi pemohon telah mengundurkan diri sebagai anggota Panwaslu Kecamatan timpeh pada tanggal 16 Juli 2018. Setelah saudara saksi pemohon mengundurkan diri, maka pada tanggal 16 Juli 2018 langsung bergabung dengan Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya;-----
  - b) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 saksi Pemohon mendaftarkan diri ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya sebagai salah seorang bacaleg dan saksi telah melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan baik oleh Komisi Pemilihan Umum maupun Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, hanya ada satu berkas yang saksi pemohon tunggu-tunggu sampai pada tanggal 31 Juli 2018 yaitu keputusan pemberhentian saksi pemohon dari Panwaslu Kabupaten Dharmasraya ataupun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang hingga tanggal 31 belum diterima oleh saksi pemohon;-----
  - c) Bahwa di tanggal 16 Juli 2018 saksi pemohon sudah memasukkan surat pengunduran diri ke Panwaslu Kabupaten Dharmasraya yang waktu itu diserahkan kepada Koordinator Divisi penyelesaian sengketa Panwaslu Kabupaten Dharmasraya dan diterima oleh Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Dharmasraya. Kemudian Tanggal 19 Juli 2018 saksi pemohon kembali menghubungi Koordinator Divisi penyelesaian sengketa Panwaslu Kabupaten Dharmasraya melalui via telephone seluler. Saksi pemohon menanyakan mengenai keputusan pemberhentian saksi pemohon apakah sudah bisa di terima, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kabupaten Dharmasraya menyarankan saksi pemohon menghubungi Ketua Panwaslu Kabupaten Dharmasraya, karena saat itu sudah lewat pukul 20.00 WIB, maka saksi pemohon keesokan harinya tanggal 20 Juli 2018 menghubungi Ketua Panwaslu Kabupaten Dharmasraya yaitu **Laila Husni** selaku Ketua Panwaslu Kabupaten

Dharmasraya dan saat itu saksi pemohon masih diberi harapan, yaitu “bahwa ini sedang diproses di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat”;-----

- d) Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018, 2 hari menjelang penutupan perbaikan berkas calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, saksi pemohon kembali menghubungi dan meminta kejelasan mengenai Keputusan pemberhentian saksi pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, karena dari keterangan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Dharmasraya bahwa saksi pemohon harus melengkapi Keputusan pemberhentian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jadi saksi pemohon meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Dharmasraya agar saksi pemohon bisa meminta Keputusan pemberhentian saksi pemohon dengan secepatnya;-----
- e) Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 saksi pemohon menghubungi Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat via Whatsapp yaitu Bapak **Surya Efitrimen**, saksi pemohon menanyakan mengenai Keputusan Pemberhentian dan PAW, dan Bapak **Surya Efitrimen** menjawab “sedang kami proses dan sudah ditandatangani dan berkemungkinan akan kami sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Dharmasraya”;-----
- f) Bahwa saksi pemohon sudah tidak menerima hak-hak saksi pemohon sebagai Panwascam Timpeh sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, seperti uang kehormatan pada bulan Juli, dan uang operasional di bulan Juli juga tidak diterima lagi oleh saksi pemohon;
- g) Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, Keputusan Pemberhentian dan PAW telah diterima oleh saksi pemohon dari Panwaslu Kabupaten Dharmasraya melalui staf Panwaslu Kecamatan Timpeh yaitu saudara Rizki pada pukul 15.00 WIB;-----
- h) Bahwa saksi pemohon sudah mengetahui bahwasanya saksi pemohon tidak masuk kedalam DCS (daftar calon sementara) dari pengumuman yang diberikan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang DCS dan pemberitahuan dari pimpinan Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya, beliau mengatakan bahwa alasan nama saksi pemohon tidak keluar terkendala karena Keputusan Pemberhentian dan PAW Panwascam Timpeh;-----
- i) Bahwa pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang DCS (daftar calon sementara) keluar di tanggal 10 Agustus 2018, dan di tanggal 10 Agustus 2018 saudara saksi pemohon atas nama bapak **Doni Apriko, S.Pd SD** tidak tercantum di

DCS (daftar calon sementara);-----

2. Saksi pemohon yang kedua atas nama Eva Herlianis.

a. Bahwa saksi pemohon atas nama **Eva Herlianis** adalah staf administrasi di kantor Dewan Pimpinan Daerah partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya, Pada pokoknya saksi Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi pemohon memberikan keterangan sebagai berikut ; pada tanggal 16 Juli 2018 **Doni Apriko, S.Pd SD** selaku anggota panwascam timpeh menyerahkan pengunduran diri dari yang bersangkutan, fotocopy ijazah legalisir S1, fotocopy KTP, foto copy KTA kepada saksi pemohon;-----
2. Bahwa pada tanggal 30 juli 2018 **Doni Apriko, S.Pd SD** memberikan tanda terima dari staf Panwaslu, surat pemberitahuan proses pengunduran diri dari Panwaslu Kabupaten Dharmasraya dan fotocopy ijazah paket c legalisir kepada saksi pemohon;-----
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 saksi pemohon tidak pernah menerima Surat Keputusan Pemberhentian dan PAW dari Panwaslu Kabupaten Dharmasraya atas nama **Doni Apriko, S.Pd SD**;-----
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 saksi pemohon menyadari bahwa berkas Surat Keputusan Pemberhentian dan PAW atas nama **Doni Apriko, S.Pd SD** tidak ada disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, maka akibatnya **Doni Apriko, S.Pd SD** tidak masuk dalam daftar calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Dharmasraya;-----
5. Bahwa saksi pemohon menjadi staf administrasi di Kantor Partai Nasdem sudah hampir satu setengah tahun;-----
6. Bahwa saksi pemohon adalah staf yang menginput dan mencetak KTA partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya. Karena kebetulan yang menerbitkan KTA tersebut di kantor partai Nasdem sendiri, dan KTA Partai Nasdem tidak bertanggung;-----
7. Bahwa keterangan dari saksi pemohon mengatakan **Doni Apriko, S.Pd SD** berkunjung ke kantor Partai Nasdem 4 (empat) hari sebelum tanggal 16 Juli 2018 yaitu tanggal 12 Juli 2018, dan KTA **Doni Apriko, S.Pd SD** dicetak dan diberikan kepada yang bersangkutan pada tanggal 16 Juli 2018;-----

2). Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:

1. Saksi Termohon yang pertama atas nama Ismet Arif, Pada pokoknya saksi Termohon menjelaskan sebagai berikut :

a) Bahwa saksi Termohon atas nama **Ismet Arif** memberikan keterangan sebagai berikut : “selaku kasubag teknis yang membidangi

- pencalonan, kampanye dan pemungutan penghitungan suara, ada salah satu berkas pasangan calon dari Nasdem untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sampai waktu yang diberikan sesuai dengan PKPU nomor 5 tidak memenuhi syarat “;-----
- b) Bahwa saksi termohon adalah benar seorang pejabat yang menjabat kasubag teknis di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dan telah bekerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya kurang lebih 7 tahun;-----
- c) Bahwa saksi termohon masih ingat bahwasanya partai Nasdem ini merupakan salah satu partai yang mengusungkan calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya yakni dari dapil 2 ada daftar calon nya yang bernama **Doni Apriko, S.Pd SD** tidak lolos dan tidak masuk ke dalam daftar calon sementara;-----
- d) Bahwa keterangan dari saksi termohon yang mengakibatkan **Doni Apriko, S.Pd SD** tidak lolos dalam DCS, yaitu karena ada satu berkas syarat yang tidak dipenuhi oleh Partai Nasdem;-----
- e) Bahwa keterangan dari saksi termohon, berdasarkan PKPU nomor 20 pasal 8 ayat 8 bahwasanya penyelenggara pemilu harus ada pemberhentian sebelum mengajukan menjadi calon, sementara pada **Doni Apriko, S.Pd SD** pemberhentian dari Bawaslu tidak ada;-----
- f) Bahwa keterangan dari saksi termohon sampai tanggal 31 Juli 2018 SK pemberhentian yang di maksud belum ada diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, maka ini yang menyebabkan **Doni Apriko, S.Pd SD** tidak memenuhi syarat dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----
- g) Bahwa saksi termohon mengetahui **Doni Apriko, S.Pd SD** sebagai salah seorang Penyelenggara Pemilihan Umum setelah tanggal 17 Juli 2018, di saat itu partai Nasdem memasukkan berkas, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mendapat informasi bahwa **Doni Apriko, S.Pd SD** adalah sebagai Panwaslu Kecamatan kemudian di telusuri dan benar, walaupun saat itu ketua dari partai Nasdem menyerahkan persyaratan bahwasanya ada surat pengunduran dirinya dan kemudian di dalam proses dilakukan waktu itu di panggil ketua Partai Nasdem untuk berkonsultasi, benarkah atau tidak **Doni Apriko, S.Pd SD** sebagai Panwaslu Kecamatan. jika benar harus dilengkapi, bukan surat pengunduran diri tetapi adalah pemberhentian dari Bawaslu;-----
- h) Bahwa saksi termohon bukanlah penanggung jawab bukan pemeriksa secara langsung terhadap berkas dari partai Nasdem, tetapi saksi

termohon selaku kasubag teknis merupakan Ketua koordinator dari 6 tim KPU Dharmasraya. saksi termohon mengadakan rapat koordinasi tim, kemudian menerima masukan-masukan dari masing-masing tim, dan permasalahan yang ada untuk dibawa kedalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----

- i) Bahwa saksi termohon mengetahui, mendengar dan melihat Partai Nasdem memberikan berkas pengusulan bakal calon, setelah pemeriksaan berkas pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 20.00 WIB saksi termohon dipanggil oleh kepala tim, keterangan dari Kepala tim yaitu ada masalah dengan Partai Nasdem yaitu pada Dapil 2 nomor urut 6 atas nama **Doni Apriko, S.Pd SD** setelah di cek yang bersangkutan adalah Panwaslu di Kecamatan Timpeh;-----
- j) Bahwa saksi termohon selaku ketua tim tentu saksi termohon tidak mengetahui apa pekerjaan dari Bakal Calon yang ada Sekabupaten Dharmasraya, namun setelah saksi termohon menerima masukan dari tim, disitu saksi termohon baru tahu dan kemudian barulah saksi termohon diskusikan dengan ketua Partai Nasdem;-----
- k) Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 saksi termohon mengetahui bahwa salah satu Bacaleg dari Partai Nasdem bekerja sebagai Panwaslu di Kecamatan Timpeh, maka saksi termohon mengajak Ketua Partai Nasdem untuk mengdiskusikannya. Karena pemberhentian dari Bawaslu tidak ada mengakibatkan Bacalegnya TMS;-----
- l) Bahwa sepengetahuan saksi termohon yang mengatur tentang syarat bakal calon adalah PKPU Nomor 20 tahun 2018, tetapi secara juknis juga di atur oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018;-----
- m) Bahwa sepengetahuan saksi termohon Pada PKPU nomor 20 pasal 8 dan ayat 8 khusus untuk penyelenggara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum bukan surat pengunduran diri tetapi adalah pemberhentian, dan Ke Helpdesk juga sudah disampaikan dan ketua partai sangat memahami hal tersebut;-----
- n) Bahwa sesuai dengan keterangan saksi termohon berkenaan dengan syarat calon, di dalam SOP PKPU ataupun aturan, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih merupakan keharusan yang wajib dipenuhi;-----
- o) Bahwa keterangan dari saksi termohon pendaftaran bacaleg ini dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan PKPU no 5 yaitu tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018, dan masa perbaikan adalah tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;-----
- p) Bahwa keterangan saksi termohon terkait kasus tersebut, Sesuai dengan penyampaian tim kepada saksi termohon membawa kedalam

rapat pleno, dan ketetapan dalam rapat pleno adalah harus melengkapi surat pemberhentian dari anggota panwas yang tidak ada;-----

q) Bahwa saksi termohon mengatakan bahwasanya LO partai yang memasukkan atau pimpinan parpol Nasdem yang memasukkan data bacaleg atas nama **Doni Apriko, S.Pd SD** yang berasal dari dapil 2 ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----

r) Saksi termohon menjelaskan terkait pasal 7 ayat 1 PKPU Nomor 20 tahun 2018 berbunyi “mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas, pada pasal 8 ayat 7 juga memuat kata-kata mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia Pemilihan Umum atau panitia pengawas.”-----

2. Saksi termohon yang kedua atas nama **Iwan Prasetyo**.

a. Saksi termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, Pada pokoknya saksi Termohon menjelaskan sebagai berikut :

1) Bahwa saksi termohon yang kedua atas nama **Iwan Prasetyo**, memberikan keterangan sebagai berikut; “bahwa pemohon mengajukan atas nama **Doni Apriko, S.Pd SD** untuk proses hukum dan telah memberikan surat proses pengunduran diri atas nama **Doni Apriko** dari Bawaslu Kabupaten Dharmasraya”;-----

2) Bahwa saksi termohon menyatakan salah satu calon di dapil dua dari partai nasdem yang namanya **Doni Apriko** telah memberikan surat pengunduran diri sebagai Panwascam Timpeh ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, namun tetap saudara **Doni Apriko** tidak lulus dari hasil verifikasi calon;-----

3) Bahwa saksi termohon mengatakan, selain surat pengunduran diri, maka yang diperlukan lagi untuk seorang penyelenggara dalam pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah harus menyerahkan Keputusan pemberhentian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum;-----

4) Bahwa keterangan saksi termohon sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, sebagai batasan akhir penerimaan perbaikan berkas sesuai PKPU Nomor 5 tahun 2018, berkas Keputusan pemberhentian atas nama **Doni Apriko, S.Pd SD** tidak ada, hal inilah menjadi sebab **Doni Apriko, S.Pd SD** tidak memenuhi syarat sebagai DCS;-----

5) Bahwa saksi termohon adalah tim yang memeriksa berkas yang diajukan oleh Partai Nasdem ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----

6) Bahwa sesuai dengan keterangan saksi termohon Ketika partai

Nasdem mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib, partai Nasdem mengajukan 30 orang Bacaleg Kabupaten Dharmasraya;---

- 7) Bahwa keterangan saksi termohon setelah didaftarkan sebanyak 30 orang, kemudian saksi beserta tim memeriksa berkas yang diajukan Partai Nasdem, dan diperiksa secara bersama-sama dengan tim Komisi Pemilihan Umum pemeriksa berkas;-----
- 8) Bahwa keterangan saksi termohon, Pada dapil 2 nomor urut 6 partai Nasdem mengajukan atas nama **Doni Apriko, S.Pd. SD**;-----
- 9) Bahwa Penyelenggara pemilu, yang saksi termohon ketahui pemeriksaan itu hanya surat pengajuan pengunduran diri saja yang ada;-----
- 10) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 ketika mendaftarkan bakal calon sudah diketahui berkas sudah diperiksa yan yang bersangkutan adalah seorang penyelenggara pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menyarankan untuk melengkapi kekurangannya;-----
- 11) Bahwa saksi termohon adalah salah seorang yang memeriksa berkas bakan calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dharmasraya dan memparaf lampiran BA yang disampaikan kepada Partai Nasdem dengan keterangan hasil verifikasi bakal calon yang tidak sah atau BMS;-----
- 12) Bahwa keterangan saksi termohon Partai Nadem mengantarkan syarat daftar calonnya hari selasa tanggal 17 Juli 2018 perkiraan Pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB, yang mana saksi termohon melakukan pemeriksaaan tanggal 18 dan 19 Juli 2018, dan tanggal 19 Juli 2018 memverifikasi berkas tersebut;-----
- 13) Bahwa **Doni Apriko, S.Pd. SD** diketahui tidak lengkap syaratnya pada tanggal 19 Juli 2018, karena waktu itu Partai Nasdem hanya menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri;-----
- 14) Bahwa saksi termohon pada tanggal 18 Juli 2018 sudah diketahui bahwa **Doni Apriko, S.Pd. SD** Panwascam, ketika melakukan verifikasi, Waktu itu saksi termohon hanya mencentang surat pengunduran diri saja, jadi sekian banyak persyaratan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang kurang hanya Keputusan Pemberhentian;-----
- 15) Bahwa atas nama calon 6 partai Nasdem Dharmasraya 2 foto copy ijazah STTB sekolah menengah atas ada tapi BMS, suket Jasmani tidak ada BMS, Suket sehat rohani tidak ada BMS, suket Bebas Narkoba tidak ada BMS, pas foto 4X6 soft copynya ada BMS suket Pengadilan tidak ada BMS;-----

- 16) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 jam 20.30 WIB Partai Nasdem memperbaiki bakal calon nya, yang pertama Formulir Model BB1 dan Formulir Model BB2, dan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih;-----
- 17) Bahwa saat perbaikan yang pertama surat pengadilan dari pengadilan, SKCK, surat keterangan kesehatan rohani dan jasmani, ijazah paket c, surat keterangan bebas narkoba, tanda terima pengunduran diri, surat pemberitahuan proses pengunduran diri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;---
- 18) Bahwa menurut keterangan saksi termohon pada tanggal 31 Juli 2018 yang kurang dari **Doni Apriko, S.Pd. SD** syaratnya sesuai yang disampaikan bahwa kekurangan nya Surat Keputusan pemberhentian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Pasal 8 ayat 8 PKPU Nomor 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang sebagai penyelenggara pemilu wajib disampaikan saat pengajuan daftar calon;-----
- 19) Bahwa saksi termohon satu tim ada 4 orang, atas nama **Iwan Prasetyo, Ardianto, meri andani, animar** yang memeriksa berkas **Doni Apriko, S.Pd. SD**. kesimpulan nya dari sekian calon dan syarat yang diajukan oleh calon Nomor Urut 6 atas nama **Doni Apriko, S.Pd. SD** sudah terpenuhi, hanya saja menurut KPU ketidak lengkapan satu berkas yaitu keputusan pemberhentian sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menjatuhkan status TMS;-----

Bahwa keterangan dari saksi termohon **Doni Apriko, S.Pd. SD** tidak masuk ke dalam DCS bukan karena ada unsur kelalaian dari saksi termohon, melainkan karena tidak dilengkapinya persyaratannya yaitu Keputusan pemberhentian dan PAW dari Bawaslu.-----

## 6. Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018, dimana dalam Keputusan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon dengan tidak dimuatnya nama **Sdr. Doni Apriko, S.Pd.SD** dalam Keputusan tersebut;-----
2. bahwa benar **Sdr. Doni Apriko, S.Pd.SD** telah mengundurkan diri sebagai Komisioner Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panwascam Kecamatan Timpeh pada tanggal 16 Juli 2018 sesuai dengan bukti dan Keterangan yang disampaikan oleh **Sdr. Doni Apriko, S.Pd.SD** dalam

kesaksiannya dan bahkan yang bersangkutan juga telah melampirkan Tanda Terima Surat Pengunduran Diri serta surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 020/K.Bawaslu-Prov.SB-02/KP.11.00 perihal pemberitahuan Proses Pengunduran Diri tanggal 19 Juli 2018;-----

3. Bahwa secara *de facto* **Sdr. Doni Apriko, S.Pd.SD** pada dasarnya sudah diberhentikan sebagai anggota Panwascam Kecamatan Timpeh hal ini terbukti dari kesaksian yang bersangkutan bahwa **Sdr. Doni Apriko, S.Pd.SD** tidak lagi menerima haknya sebagai anggota Panwascam Kecamatan Timpeh sejak yang bersangkutan mengundurkan diri;-----
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 240 tidak memuat kewajiban bagi penyelenggara Pemilihan Umum untuk wajib berhenti sebagai penyelenggara sebagai salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
5. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota pada Pasal 7 ayat 1 huruf m berbunyi “ mengundurkan diri sebagai penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas” dan pada pasal 8 ayat 1 huruf b angka 8 berbunyi “ mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas “ , maka jelas disana tidak ada kewajiban **Sdr. Doni Apriko, S.Pd.SD** untuk melampirkan surat Pemberhentiannya sebagai Anggota Panwascam Kecamatan Timpeh;-----
6. Bahwa pada pasal 103 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang membentuk Panwaslu Kecamatan dan Mengangkat serta Memberhentikan Anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi, maka dengan itu tiada kemampuan baik dari Pemohon maupun **Sdr. Doni Apriko, S.Pd.SD** untuk melakukan intervensi penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap **Sdr. Doni Apriko, S.Pd.SD**;-----
7. Bahwa benar baik Pemohon maupun **Sdr. Doni Apriko, S.Pd.SD** telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurus Surat Keputusan Pemberhentian atas nama **Sdr. Doni Apriko, S.Pd.SD** sebagai Anggota **Panwascam** Kecamatan Timpeh;-----

Maka berdasarkan bukti dan fakta-fakta di atas, kami Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk memasukan nama **Sdr. Doni Apriko, S.Pd.SD** sebagai Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019;-----

## 7. Kesimpulan Termohon

Adapun kesimpulan dari proses persidangan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Partai NasDem kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Termohon, bakal calon anggota legislatif yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilu, wajib menyerahkan Keputusan Pemberhentian calon yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang. Keterangan ini didasarkan oleh saksi pada Pasal 8 ayat (8) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa keputusan pemberhentian calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon. Pasal 8 ayat (8) ini secara jelas menyatakan bahwa salah satu syarat yang wajib diserahkan oleh calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas adalah Keputusan pemberhentian;-----
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon, pada tanggal 17 Juli 2018 Partai NasDem Kabupaten Dharmasraya mengajukan bakal calon anggota legislatif kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebanyak 30 orang. Salah seorang bakal calon legislatif yang diajukan tersebut, yaitu pada Daerah Pemilihan Dharmasraya 2, atas nama Doni Apriko, S.Pd SD dengan nomor urut 6, adalah berstatus sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Timpeh. Dalam berkas bakal calon yang bersangkutan, sebagaimana diterangkan oleh saksi dari pihak Termohon, tidak ditemukan Keputusan Pemberhentian sebagai Panwascam dan hal ini menyebabkan yang bersangkutan diberi status BMS (Belum Memenuhi Syarat);-----
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Termohon, pada tanggal 31 Juli 2018, yaitu tanggal terakhir masa perbaikan syarat bakal calon sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai NasDem datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk menyerahkan berkas perbaikan syarat bakal calon anggota legislatif. Dari hasil pemeriksaan saksi terhadap berkas yang diserahkan oleh petugas penghubung parpol tersebut, khususnya terhadap berkas Doni Apriko, S.Pd SD, masih juga tidak disertakan surat Keputusan Pemberhentian bakal calon yang bersangkutan sebagai Panwascam. Atas ketidaklengkapan syarat ini, hasil verifikasi berkas yang bersangkutan menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Pemberian status TMS ini adalah disebabkan oleh tidak dipenuhinya

ketentuan pasal 8 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tersebut di atas oleh bakal calon yang bersangkutan;-----

4. Bahwa berdasarkan pertanyaan pihak Pemohon kepada saksi yang dihadirkan pihak Termohon terkait dengan persyaratan bakal calon pada pasal 7 huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan: *“mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas”*; dengan pertanyaan ini pemohon seakan-akan menemukan asumsi bahwa surat pengunduran diri dari jabatan Penyelenggara atau Pengawas Pemilu dapat dijadikan sebagai salah satu syarat bakal calon yang berstatus sebagai Panitia Pengawas Pemilu. Terhadap asumsi Pemohon tersebut, pihak Termohon perlu menegaskan bahwa Bagian Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyajikan tentang Persyaratan Bakal Calon yang terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 7 dan Pasal 8. Artinya, Pasal 7 tidak berdiri sendiri. Sebagaimana dapat dianalisis pada bagian selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, akan ditemukan bahwa Peraturan ini mengidentifikasi kelompok status calon yang ditentukan untuk menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan proses pengunduran diri oleh pejabat berwenang. Adapun status calon yang diidentifikasi pada kedua ayat dalam Pasal 8 tersebut terdiri dari:

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota;-----
- b. Kepala Desa;-----
- c. Perangkat Desa;-----
- d. Aparatur Sipil Negara;-----
- e. Anggota TNI;-----
- f. Anggota POLRI;-----
- g. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, atau Karyawan BUMN, BUMD, BUM Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara; dan-----
- h. Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak bahwa pada pasal 8 ayat (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilu bukanlah yang termasuk kelompok status yang ditentukan untuk menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan proses pengunduran diri oleh pejabat yang berwenang. Ini berarti bahwa

surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan sebagai Panwascam bukanlah sebagai salah satu syarat bagi bakal calon yang berstatus sebagai Panitia Pengawas Pemilu.-----

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/ 06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Lampiran Bab II Perbaikan Bagian A. Ketentuan pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan angka 7, ditegaskan bahwa *“Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).”* ;-----
6. Bahwa berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh pihak Termohon dan keterangan yang diberikan oleh para saksi, baik saksi-saksi dari pihak Termohon maupun saksi-saksi dari pihak Pemohon, ternyata bahwa sampai dengan berakhirnya masa perbaikan syarat bakal calon pada tanggal 31 Juli 2018, pihak Pemohon tidak dapat melengkapi berkas Keputusan Pemberhentian Doni Apriko, S.Pd SD sebagai Anggota Panwascam Timpeh. Dengan demikian, tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) bagi yang bersangkutan dan selanjutnya tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah merupakan langkah yang tepat dan berlandaskan pada aturan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian Kesimpulan tersebut di atas, kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Dharmasraya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Hengki Purnanda, S.H selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya dan H.Kaharuddin, SE selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;---

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

#### **1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya**

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut : -----
  - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
  - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah

kabupaten/kota.”;-----

- c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
  - d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
  - e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;-----
  - 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

## **2. Kedudukan Hukum Pemohon**

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun

2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----

- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 530-SK/DPP-NasDem/IX/2017 tentang Pengesahan perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;-----
- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.-----

### **3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling

lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 13 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018 pada tanggal 15 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

#### **4. Pokok Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----

- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya atas nama Doni Apriko, S.Pd.SD (Daerah Pemilihan Dharmasraya 2 nomor urut 6 dari Partai Nasdem), Majelis Sidang

berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : huruf a sampai dengan huruf p. Pada ayat (2) kelengkapan administrative bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : dari huruf a sampai dengan huruf k;-----
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
4. Bahwa Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan; Pasal 28C Ayat 2 “hak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa, dan negaranya”; Pasal 28 i Ayat (1) “hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama **Doni Apriko S,Pd SD** menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika kepada pemohon diperintahkan menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan *a quo*;-----

Bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 27

Tahun 2018 tentang perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal sepuluh Bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk menerbitkan keputusan yang baru tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya atas nama **Doni Apriko, S.Pd.SD** ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dharmasraya 2;-----
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas nama **Doni Apriko, S.Pd.SD** sebagai Anggota Panwascam Timpeh kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya selama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan dan apabila tidak diserahkan tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan putusan ini selama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1) Syamsurizal, S.Pd.I 2) Alde Rado, M.A, 3) Laila Husni, S.Sos.I, M.A** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1) Syamsurizal, S.Pd.I 2) Alde Rado, M.A, 3) Laila Husni,S.Sos.I,M.A** masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan dibantu oleh **Redha Akmal,S.Pi** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

#### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

<b>Anggota</b>	<b>Ketua</b>	<b>Anggota</b>
<b>Alde Rado</b>	<b>Syamsurizal</b>	<b>Laila Husni</b>

**Sekretaris**

**Redha Akmal**